

## Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia

**Faradistia Nur Aviva**  
Universitas Gadjah Mada  
Email : [faradistia@gmail.com](mailto:faradistia@gmail.com)

Alamat: Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta  
55281

**Abstract.** *The influence of the theory or understanding of legal positivism and legal utilitarianism affects law enforcement, especially in Indonesia, so that it is known as positive law. The view of legal positivism in law enforcement is limited to enforcing the sound of laws that emphasize justice in it. Benefit and legal certainty should not be abandoned so that it gives rise to a utilitarianism view that is more on benefit and legal certainty which is part of law enforcement in Indonesia. That way the author will examine the paradigm between the theory of legal positivism and the theory of legal utilitarianism and how the theory affects law enforcement in Indonesia. These two theories have an influence on law enforcement in Indonesia where legal positivism theory emphasizes justice and legal utilitarianism theory emphasizes legal certainty and expediency. In addition to the benefits of these two theories have weaknesses where the theory of legal positivism is more focused on existing rules while the theory of legal utilitarianism views a psychological approach. So that both of them certainly need the right pull so that the composition of the application in law enforcement in Indonesia can fulfill the principles of law.*

**Keywords:** *Legal Positivism Theory, Legal Utilitarianism Theory, and Law Enforcement*

**Abstrak.** Pengaruh teori atau paham positivisme hukum dan paham utilitarianisme hukum mempengaruhi penegakan hukum terutama di Indonesia, sehingga dikenal dengan apa yang disebut hukum positif. Pandangan positivisme hukum dalam penegakan hukum terbatas pada penegakan bunyi undang-undang yang menekankan keadilan di dalamnya. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh ditinggalkan sehingga memunculkan pandangan utilitarianisme yang lebih pada kemanfaatan dan kepastian hukum yang merupakan bagian dari penegakan hukum di Indonesia. Dengan begitu penulis akan meneliti paradigma antara Teori positivisme hukum dan teori utilitarianisme hukum dan bagaimana pengaruh teori tersebut dalam penegakan hukum di Indonesia. Kedua teori ini memberikan pengaruh dalam penegakan hukum di Indonesia dimana teori positivism hukum menekankan pada keadilan dan teori utilitarianisme hukum menekankan pada kepastian dan kemanfaatan hukum. Selain kemanfaatan kedua teori ini memiliki kelemahan dimana teori positivisme hukum lebih terfokus pada aturan yang ada sedangkan teori utilitarianisme hukum memandang pendekatan psikologi. Sehingga keduanya tentu memerlukan tarikan yang tepat agar komposisi penerapan di penegakan hukum di Indonesia dapat memenuhi asas hukum.

**Kata Kunci:** Teori Positivisme Hukum, Teori Utilitarianisme Hukum, dan Penegakan Hukum

### LATAR BELAKANG

Hukum sebagai aturan yang melindungi masyarakat dan tidak dapat terlepas dari masyarakat. Hukum yang ada diharapkan dapat menciptakan suasana yang melindungi, memberikan kepastian, menciptakan keadilan, dan kedamaian. Sebagaimana wujud untuk merealisasikan kedamaian, aman, dan tentram maka dibuatlah aturan untuk mengatur kehidupan setiap warga negara tersebut (Hasaziduhu Moho, 2019).

Sebagaimana ilmu hukum yang memiliki sifat *sui generis* yang dalam bahasa latin berarti tidak dapat diukur dan dinilai dengan ilmu-ilmu lain yang khusus, khas, dan istimewa (Rosihan Luthfi, 2022). Secara umum setiap negara menganut tiga prinsip hukum yang dipakai dalam menegakan kebenaran dan keadilan yaitu supremasi hukum atau *supremation of law*, kesetaraan dihadapan hukum *equality before the law*, dan penegakan hukum dengan cara yang bertentangan *due proseecc if law* (Hasaziduhu Moho, 2019).

Munculnya teori-teori hukum muncul dari filsuf terdahulu yang menjelaskan bagaimana hukum itu muncul dan bagaimana paradigma hukum dan kritikan dari teori atau mazhab sebelumnya. Teori pertama dikenalkan oleh Aristoteles yaitu teori hukum alam *the natural right* yang membagi sifat hukum menjadi hukum yang bersifat khusus yaitu hukum positif suatu negara dan hukum universal yang tidak tertulis namun diakui oleh semua insan (Zinal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej,2021). Teori ini mendapatkan kritik dari beberapa ahli atau filsuf karena terlalu kaku sehingga memunculkan teori positivisme.

Paradigma positivisme muncul pasca ambruknya tatanan dunia abad pertengahan sebagai peruncingan trend sejarah pemikiran barat modern yang berbasis *pada real and concrete* sehingga teori ini didasarkan pada fakta, kenyataan, dan metode-metode yang ilmiah (Zinal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej,2021). Teori Positivisme hukum banyak dikenal dari John Austin dan Hans kelsen meskipun awal teori ini disampaikan oleh Comte. Teori Positivisme hukum lebih mengedepankan kepastian terhadap hukum yang lebih otoriter dengan mengedepankan substansi di dalam aturan yang dibuat pemerintah yang lebih memberikan peluang bagi legislatif. Kepastian hukum pada teori positivisme hukum lebih menekan masyarakat yang harus menaati aturan yang ada sesuai dengan norma sehingga rasa keadilan kurang tercermin dalam teori ini.

Teori positivisme hukum mendapat banyak kritik karena lebih memunculkan relasi yang memerintah dan yang diperintah. Kritik untuk teori ini dikemukakan oleh Jeremy Betam dimana hukum harus memberikan manfaat yang menyenangkan bagi masyarakat yang diatur dan tidak boleh menimbulkan otoritas, pendapat Betam ini memunculkan teori Utilitarianisme hukum. Betam juga menjelaskan bahwa hukum harus memenuhi rasa keadilan, *happiness*, dan kepastian dari tolak ukur seberapa banyak di masyarakat yang telah merasakan, pandangan ini dinilai lebih psikologis. Teori ini terus berkenombang dan juga mendapat banyak kritik dari beberapa sudut pandang yang berbeda seperti sosiologis.

Dalam penegakan hukum di indonesia sendiri yang mengedepankan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan seharusnya tidak hanya memandang dari satu sudut saja atau memakai satu teori saja. Karena dari beberapa aspek seperti psikologi dan sosiologi masyarakat

penting untuk diketahui. Legislative sebagai penyusun aturan seharusnya lebih mengedepankan norma dan moral yang dapat dilihat dari masyarakat yang akan memunculkan keadilan bagi masyarakat.

Namun sampai saat ini paradigma dalam penegakan hukum di Indonesia lebih cenderung mengental pada positivisme hukum yang memandang hukum sebagai entitas. Sebagaimana Hans Kelsen dalam teori hukum murninya dimana hukum ditarik dari isi norma hukum positifnya. Namun penegakan hukum yang seharusnya juga mengedepankan manfaat bagi masyarakat, dimana manfaat dapat dilihat dari bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum yang ada sebagaimana dalam teori utilitarianisme yang menilai tingkat kebahagiaan masyarakat akan hukum dan melihat hukum tidak hanya dari sisi isi norma hukumnya tetapi juga dampak psikologis dan sosial di masyarakat sebagai pencipta kemanfaatan dan keadilan. Sehingga dalam penerapannya seharusnya harus ada perbandingan yang tepat dalam pelaksanaan peradilan yang menciptakan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut peneliti ingin menganalisis seberapa besar pengaruh dan paradigma penggunaan teori positivisme hukum dan teori utilitarianisme hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh masyarakat Indonesia yang lebih kolektif, yang memiliki beragam masyarakat suku, adat, budaya, dan Bahasa. Sehingga penting bagi Indonesia untuk memiliki hukum yang pasti sebagai hukum positif yang didalamnya terdapat kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat agar tidak terjadi perpecahan di Indonesia.

## **KAJIAN TEORITIS**

Dalam penelitian ini penulis mendasarkan topik penelitian terhadap teori positivisme hukum dan teori utilitarianisme hukum. Menurut John Austin positivisme hukum merupakan hukum adalah perintah dan menurut Jeremy Bentham teori utilitarianisme hukum merupakan hukum dapat dilihat dari manfaat dan kebahagiaan. Dengan kedua pandangan teori tersebut, penulis menganalisis bagaimana paradigma yang ada didalamnya dan bagaimana pengaplikasian kedua teori tersebut dalam penegakan hukum di Indonesia. Seharusnya dengan penggunaan kedua teori tersebut hukum di Indonesia dapat lebih berkeadilan, kemanfaatan, dan berkepastian sebagaimana teori Gustav Radbruch.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada kajian kaidah-kaidah dan aturan-aturan. Metode normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitian atau juga kerap disebut sebagai library research. Metode ini digunakan untuk menelaah, menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis hubungan antara teori positivisme hukum dengan teori utilitarianisme hukum dengan penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan yang dipakai historical approach atau pendekatan historis yang dilaksanakan dengan telaah terhadap latar belakang filosofis dan pola pikir yang menghasilkan fakta yang ada di lapangan yang relevan dengan saat ini (Annisa Fianni Sisma,2022). Kedua teori juga menjadi penarik dan pembatas dari penelitian ini yaitu teori positivisme hukum dan teori utilitarianisme hukum. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan sumber data sekunder seperti buku-buku, jurnal, dan Website. Data yang didapat diolah dan dianalisis akan penerapan antara teori positivisme hukum dengan teori utilitarianisme hukum dan bagaimana penerapan kedua teori tersebut pada penegakan hukum di indonesia saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Paradigma Teori positivisme hukum dan teori utilitarianisme hukum

Teori hukum merupakan pendapat, asas, dan hal yang menguatkan. Teori lahir dari realitas dan kesadaran masyarakat. Tidak lepas dari sejarah dimulai dengan lahirnya teori hukum alam atau *lex naturalis* pada abad 18. Lalu beragam teori muncul seiring perkembangan zaman seperti teori positivisme hukum, teori utilitarianisme hukum, teori sejarah, *sociological jurisprudence*, realisme hukum, dan *critical legal studies*.

Adanya teori positivisme hukum sebagai bentuk perkembangan dari teori hukum alam yang dianggap terlalu

#### 1. Paradigma Positivisme

Positivisme dimulai dari *pada real and concrete* yang membicarakan sesuatu lebih realistis. Hukum positif merupakan hukum yang ditetapkan oleh manusia (Zinal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiarij, 2021). August Comte merupakan filsuf pertama yang mengembangkan pemikiran positivisme pada tahun 1892 melalui bukunya yang berjudul *Cours de Philosophie* atau *Course of Positive Philosophy* (Zinal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiarij, 2021). Menurut Comte ada empat ciri positivisme yaitu

- a) Berdasarkan Fakta
- b) Sifatnya terus menerus, bila terjadi suatu kesalahan atau kegagalan maka diperbaiki dengan dasar realitas kehidupan
- c) Kepastian hukum
- d) Menuju ke arah kecermatan

Meskipun Comte sebagai awal pencetus teori positivisme, namun pemikiran John Austin dan Hans Kelsen lebih dikenal pada teori positivisme hukum (Zinal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2021). Pikiran Austin lebih banyak membicarakan mengenai hukum sebagai perintah dari penguasa negara *law is commad*, sebagaimana perintah yang harus dipatuhi masyarakat sebagai *habit* (Zinal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2021). Perintah ini ditujukan kepada masyarakat dan disusun oleh pemerintah yang berdaulat sehingga memunculkan relasi perintah dan yang diperintah. Apabila tidak patuh pada aturan tersebut maka akan dijatuhi sanksi terhadap pelanggarannya, pemberlakuan ini tidak mempertimbangkan adil atau tidaknya namun pada ketentuan yuridis dimana boleh atau tidak boleh dilakukan sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Sehingga aliran positivisme hukum Austin mengedepankan esensi hukum bukan substansi dan moralitas. Sebelum Hans Kelsen, Austin mendapat kritik dari H.L.A Hart yang menyampaikan kritikan bahwa hukum adalah perintah yang otoritas untuk masyarakat yang seharusnya ada *rule of adjudication* dimana norma harus ditetapkan sebagai norma. Hans kelsen dengan *the pure theory of law*, berpandangan bahwa ada keadaan hukum harus dibersihkan dari aspek lainnya karena bagi Kelsen hukum adalah *ius constitutum* (Zinal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2021). Pada dasarnya pemikiran Kelsen sangat dekat dengan Austin meskipun berasal dari pemikiran yang berbeda dimana Austin lebih dekat dengan teori utilitarianisme sedang kelsen lebih dekat pada neo-kantian yang pikirannya dipengaruhi oleh Immanuel Kant tentang perpisahan bentuk dan isi hukum (Zinal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2021). Pandangan kelsen lebih fokus pada norma yang ada dalam aturan bukan pada aturannya karena *law as norms*. Kelsen juga melihat bahwa hukum itu berjenjang dimana ada *lex posteriori derogate legi inferiori* yang digambarkan layaknya piramida.

## 2. Paradigma Teori Utilitarianisme Hukum

Pandangan Utilitarianisme hukum lahir dari positivisme hukum yang hanya terpaku pada norma yang memunculkan paradigma baru bahwa kemanfaatan dari norma yang memunculkan kebahagiaan bagi masyarakat sebagai subjek norma tersebut juga penting. *The greatest happiness for the greatest number of people* sebagai paradigma yang dikenal dalam utilitarianisme hukum (Zinal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2021). Dalam pemikirannya Jeremy Bentham mengemukakan bahwa hukum harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang aturnya dan juga kebahagiaan, hukum tidak boleh dibuat otoriter. Asas kemanfaatan sebagai landasan dari tindakan yang dapat meningkatkan dan mengurangi kebahagiaan sebagai indikator rasa senang dan keburukan berupa rasa sakit (Zinal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2021). Bentham juga menjelaskan bahwa hukum harus ada keadilan sebagai bias dari kebahagiaan bagi individu dan kepastian yang diukur dari jumlah masyarakat yang merasakan manfaat dari aturan yang ada, bentham lebih mendekati pandangannya pada psikologis masyarakat terhadap norma yang ada. Pada prinsipnya ajaran Bentham memberikan pandangan untuk mewujudkan kebahagiaan maka suatu peraturan perundang-undangan harus mencapai tujuan diantaranya (Besar, 2016):

- a) To provide subsistence (untuk memberikan nafkah hidup)
- b) To provide abundance (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
- c) To provide security (untuk memberikan perlindungan)
- d) To attain equity (untuk mencapai persamaan)

Pandangan bentham ini di kritik oleh John Stuart Mill yang pandangannya lebih sosiologis. Mill memberikan kritik terhadap ukuran kebahagiaan untuk keadilan individu yang seharusnya kolektif bagi masyarakat. Sehingga menurut pandangan Mill hubungan antara keadilan, kegunaan, kepentingan individu, dan kepentingan umum saling berkorelasi sebagai cerminan rasa keadilan (Wibowo T. Tunardy, 2020). Keadilan harus dirasakan seluruh masyarakat melalui kebahagiaan kolektif. Pandangan Mill ini memiliki titik yang muat bahwa utilitarianisme memiliki nilai yang setara dengan moral (Zinal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2021).

Dalam paradigmanya Jeremy Bentham dan John Stuart Mill muncul filsuf Rudolf von Jering yang memandang utilitarianisme lebih pada aspek sosial atau lebih dikenal utilitarianisme sosial. Menurut Jhering hukum diciptakan berdasarkan kepercayaan dan tujuan tertentu yang menyerap pengaruh dari budaya dan kebiasaan kolektif dimana hukum itu berkembang. Sehingga jhering memformulasikan bahwa

hukum ada untuk melindungi kepentingan mengenai kesenangan dengan menjauhkan dari penderitaan dimana kepentingan antar individu saling berkorelasi satu sama lain, pandangan ini juga dipengaruhi oleh pandangan Bentham (Zinal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2021).

### 3. Perbandingan Teori Positivisme hukum dan Utilitarianisme Hukum

Tabel 1. Perbandingan Teori Positivisme hukum dan Utilitarianisme Hukum

<b>Faktor</b>	<b>Positivisme Hukum</b>	<b>Utilitarianisme Hukum</b>
Pendekatan Terhadap Sumber Hukum	Hukum harus dipahami secara terpisah dari pertimbangan moral atau nilai-nilai etika. Hukum dipandang sebagai aturan yang diberlakukan oleh otoritas yang sah dan keberlakuannya tidak tergantung pada moral dan keadilan	Hukum harus melibatkan pertimbangan konsekuensi dan dampak sosial aturan hukum. Aturan atau tindakan hukum diukur berdasarkan sejauh mana dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan
Fokus Aspek pembenaran hukum	Positivisme hukum fokus pada aspek formal, seperti apa aturan yang telah dibuat sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.	Utilitarianisme hukum terkait dengan dampak sosial dan konsekuensi positif atau negatif dari suatu aturan atau kebijakan hukum
Pandangan terhadap keadilan	Dalam positivisme hukum keadilan tidak selalu menjadi pertimbangan utama karena hukum dianggap apabila sudah ada aturan yang telah ditetapkan.	Dalam utilitarianisme hukum diukur dari manfaat yang diberikan bagi masyarakat secara keseluruhan
Kepatuhan Hukum	Positivisme hukum lebih menekankan pada kepatuhan terhadap aturan hukum yang ada terlepas dari pertimbangan moral.	Utilitarianisme hukum dapat memberikan pembenaran bagi pelanggaran hukum jika dari pelanggaran tersebut justru menghasilkan kebahagiaan bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### Penegakan Hukum di Indonesia

Gustav Radbruch membagi tiga nilai dasar hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dalam hukumnya (Ida Bagus, 2021). Sebagaimana penerapannya dalam hukum di Indonesia, keadilan sebagai pilar utama hukum yang diberikan kepada seluruh

elemen atau lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tidak ada perbedaan antara suku, ras, buaya, agama, dan status karena keadilan adalah hak yang dimiliki setiap masyarakat. Hukum yang berpilar pada tegaknya keadilan tentu telah menerapkan cara berfikir yang logis dan filosofis tidak terpaku pada isi norma hukum yang ada saja tapi melihat elemen lain.

Hukum yang telah menerapkan nilai keadilan dan filosofis hakikatnya telah mengimplementasikan kesamaan dan kebenaran. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa terdapat tiga elemen hukum yakni *legal structure* mengenai lembaga negara yaitu legislatif sebagai pembuat undang-undang dan yudikatif sebagai pelaksanaanya, *legal substance* mengenai substansi output dari sistem hukum berupa peraturan dan keputusan, dan *legal culture* mengenai sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri (Akhmad Khubby Ali Rohmat, dkk 2022). Friedman juga menjelaskan mengenai sikap dan nilai budaya hukum masyarakat dan APH, penerapan hukum di setiap masyarakat tentu berbeda, sesuai dengan budaya hukum di masyarakat tersebut (Teddy Lesmana, 2021).

Tentunya suatu hukum dapat berjalan baik bila didukung dengan substansi hukum yang baik. Seperti hubungan timbal balik dimana struktur hukum yang baik sebagai pendukung substansi hukum akan berjalan dengan baik. Sehingga antara struktur hukum dan substansi hukum seharusnya memiliki identitas yang baik, sehingga eksistensinya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan dari masyarakat tentu budaya hukum yang ada di masyarakat juga lebih baik. Tidak hanya itu penegak hukumnya sendiri atau APH juga harus tidak sepatutnya hanya mengedepankan norma tetapi juga melihat unsur keadilan dan kemanfaatan sehingga hukum yang adil tidak hanya menjadi bias bagi masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap APH menjadi tinggi.

### **Pengaruh Antara Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia**

Teori tentu tidak dapat dilepaskan dari sistem peradilan dimana yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu juga dapat menjadi norma yang selanjutnya menjadi teori hukum yang disebut yurisprudensi. Tidak terlepas pula sistem peradilan di Indonesia ini dari mazhab yang banyak ditekankan positivisme hukum dan utilitarianisme.

Positivisme sendiri sebagai mazhab yang diadopsi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang secara gamblang memisahkan antara hukum dan moral, antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya. Dalam paradigmanya pandangan ini membuat hukum diartikan sebagai undang-undang. Sebagaimana yang ada di Indonesia seluruh aturan hukum tertulis dalam undang-undang dan penerapannya sebagai acuan dari hukum itu sendiri. Dilihat

dari yurisprudensi hakim pada pengadilan di Indonesia dimana putusannya lebih menekankan pada norma dalam undang-undang. Pertimbangan hakim hanyalah pada norma dalam undang-undang atau pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Hakim tidak menimbang pada sisi filosofis dan sosiologis dari pasal yang didakwakan. Ini sebagai fakta bahwa hakim memandang hukum sebagai aturan yang otoritasnya wajib untuk dipatuhi.

Disisi lain mazhab utilitarianisme yang menekankan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada masyarakat sebagai tujuan hukum (Besar, 2016). Adanya penekanan ini membawa hukum yang penilaian baik, buruk, dan adilnya terepresentasi pada kebahagiaan masyarakat. Kebahagiaan sebagai kemanfaatan dari hukum terhadap masyarakat.

Penafsiran hukum yang hanya melihat dari satu aspek saja yaitu bunyi normanya memberikan dampak yang signifikan atas tegaknya hukum dan keadilan. Penafsiran hukum meskipun dapat dilihat dari satu sisi namun akan lebih baik bila mempertimbangkan dari beberapa sisi agar tujuan dari hukum tercapai. Dengan melihat sisi lain dari suatu norma atau aturan baik dari filosofis dan sosiologis memperkaya pandangan dan mempertimbangkan berbagai aspek dalam pengaplikasian norma yang ada. Dengan demikian tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tercapai.

Tidak hanya penafsiran norma saja, namun pemakaian mazhab bila hanya menekankan satu mazhab dapat mengesampingkan tujuan lain. Sebagai contohnya penekanan pada teori positivisme hukum yang hanya terfokus pada pengaplikasian pasal dan lebih otoriter maka mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan. Karena menurut teori tersebut hukum haruslah ditegakkan sesuai dengan aturan yang ada. Meskipun kepastian dalam penekanan teori ini ada. Demikian juga apabila penegakan hukum di Indonesia hanyalah menggunakan mazhab utilitarianisme hukum dimana pertimbangan keadilan dan kemanfaatan suatu hukum diukur dari tingkat kebahagiaan masyarakat. Tolak ukur yang dipakai dalam penentuan tingkat kebahagiaan masyarakat tentulah berbeda. Antar golongan masyarakat memiliki kepentingannya masing-masing yang membuat kebahagiaan menurut diri masing-masing orang sesuai dengan kondisi setiap orang berbeda. Utilitarianisme hukum memang memberikan kemanfaatan dan keadilan namun terhadap suara terbanyak dan penulis menilai bahwa teori ini masih dapat bergantung pada kondisi setiap orang.

Di Indonesia sendiri pada faktanya pemanfaatan mazhab positivisme hukum lebih banyak diadopsi. Dimana positivisme hukum digunakan oleh aparat penegak hukum pada putusan pengadilan yang lebih mengutamakan undang-undang dibandingkan dengan yang lain. Hakim cenderung tidak melihat faktor-faktor lain yang ada. Untuk lebih konkretnya penulis

memberikan contoh kasus akan putusan hakim yang ditarik dari teori positivisme hukum pada kasus Nenek Asiani yang saat itu berusia 63 tahun yang didakwa Pasal 12d juncto Pasal 83 Ayat (1) angka d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kasus posisi atas dakwaan ini adalah Nenek Asiani mencuri kayu milik Perhutani Situbondo Jawa Timur. Barang buktinya berupa 38 papan kayu jati yang identic dengan tonggakan kayu milih perhutani di petak 43F Desa Jatibanteng (Helmi Firdaus; 2015). Atas pencurian kayu tersebut Nenek Asiani hakim menjatuhkan hukuman satu tahun penjara, masa percobaan 18 bulan serta denda Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidi kurungan satu hari. Atas putusan tersebut hakim dinilai telah mengabaikan hati Nurani sehingga putusan itu tidak adil bagi Nenek Asiani yang atas tuduhan pencurian kayu tersebut tidak terbukti (ANT, 2015)

Kasus Nenek Asiani menjadi salah satu contoh ketidakadilan di masyarakat. Dimana hakim tidak berpihak ke masyarakat dan hukum yang ada tidak mencerminkan perkembangan masyarakat sehingga banyak masalah hukum karena tidak sesuai jika diaplikasikan dalam masyarakat. Disini hakim sangat memperlihatkan sisi positivisme hukumnya dimana lebih mementingkan norma yang ada tanpa melihat dan menimbang latar belakang korban dan tanpa pertimbangan moral. Sehingga keadilan tidak tercapai karena penegakan hukum yang otoriter.

Dalam teori utilitarianisme hukum sendiri dalam paradigmanya mulai digunakan di indonesia. Teori ini digunakan agar ketertiban masyarakat tidak terganggu. Sebagaimana aturan yang ada dibuat mulai memikirkan kebahagiaan masyarakat melalui aspirasi dari masyarakat yang ditujukan pada legislative sebagai pertimbangan dalam pembuatan undang-undang. Sebagaimana yang dalam Naskah Akademis RUU KUHP 2009 BPHN-Departemen Kehakiman yang mulai mendekati dengan teori utilitarianisme hukum mengenai tujuan pemidanaan yaitu (Besar, 2016):

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian dapat menjadikan dia sebagai orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dari tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Tujuan pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk menceritakan dan merendahkan martabat manusia. Selain itu teori utilitarianisme hukum dianut dalam hukum di indonesia karena bersifat prospektif ke depan atau sifat hukum yang *repressif*. Dengan menganut teori ini dalam

pembuatan penal policy maka pembelajaran dari masalah yang terjadi saat ini dapat untuk merevisi dan membuat aturan yang lebih baik dan sesuai dengan masyarakat yang terus berkembang.

Pemanfaatan kedua teori ini dalam penegakan hukum di Indonesia tentu apabila disatukan akan membawa hukum di Indonesia yang berkeadilan, kepastian, dan bermanfaat. Penggabungan teori ini di antara aparat penegak hukum dan penyusun hukum atau legislative menjadikan keseimbangan. Karena dari formulasi penal policy yang tentu didasarkan dari kebijakan yang lalu sudah tidak efektif diterapkan dengan melihat keadaan masyarakat dan aspirasi dari masyarakat atau suatu kebijakan baru dari perkembangan masyarakat yang tentunya dalam hal ini hukum bersifat *responsif* sehingga kemanfaatan lebih tinggi karena apabila aspirasi dari masyarakat ditampung dan terepresentasi dalam aturan tentu taraf kebahagiaan masyarakat lebih tinggi dengan syarat tidak ada politik yang mendominasi. Apabila kesesuaian aturan atau undang-undang dengan masyarakat maka dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis yang ada dalam norma yang tertuang dalam pasal dapat sesuai dengan keadaan masyarakat maka apabila aparat penegak hukum memakai teori positivisme hukum keadilan juga dapat terepresentasi dalam putusan hakim.

## KESIMPULAN

Kemunculan hukum yang dimulai pada abad 18 yaitu teori hukum alam sebagai teori paling tua yang selanjutnya disusul oleh teori-teori lain seperti teori positivisme hukum, teori utilitarianisme hukum, teori sejarah, *sociological jurisprudence*, realisme hukum, dan *critical legal studies* menjadikan pandangan masyarakat akan suatu hukum berbeda. Pandangan ini juga menjadikan cara representasi dan pengaplikasian dalam hukum oleh masing-masing individu berbeda. Teori hukum positivisme sendiri memiliki paradigma yang sangat beragam diawali dengan August Comte pada tahun 1892 melalui bukunya yang berjudul *Cours de Philosophie* atau *Course of Positive Philosophy*. Selanjutnya muncul pemikiran John Austin yang lebih banyak membicarakan mengenai hukum sebagai perintah dari penguasa negara *law is command*, sebagaimana perintah yang harus dipatuhi masyarakat sebagai *habit*. Namun pandangan ini di kritik dengan munculnya teori Utilitarianisme Hukum yang menurut Jeremy Bentham mengemukakan bahwa hukum harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang aturnya dan juga kebahagiaan, hukum tidak boleh dibuat otoriter. kemudian pandangan Bentham di kritik oleh John Stuart Mill memberikan kritik terhadap ukuran kebahagiaan untuk keadilan individu yang seharusnya kolektif bagi masyarakat.

Dari kedua paradigma teori tersebut bila kita tarik pada penegakan hukum di Indonesia bila dipandang dari teori positivisme hukum lebih banyak dipakai oleh aparat penegak hukum yaitu hakim yang lebih saklek atau otoriter terhadap bunyi norma dalam pasal. Hakim tidak menimbang pada sisi filosofis dan sosiologis dari pasal yang didakwakan. Ini sebagai fakta bahwa hakim memandang hukum sebagai aturan yang otoritasnya wajib untuk dipatuhi. Sedangkan Teori Utilitarianisme lebih memandang penilaian baik, buruk, dan adilnya terepresentasi pada kebahagiaan masyarakat. Kebahagiaan sebagai kemanfaatan dari hukum terhadap masyarakat. Dapat dilihat dari aturan hukum yang dibuat oleh legislatif yang menampung aspirasi dari masyarakat sehingga undang-undang atau aturan hukum yang ada bersifat responsif. Namun kedua teori ini dapat digunakan sebagai bentuk nyata dari teori Gustav Radbruch membagi tiga nilai dasar hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dalam hukumnya. meskipun tetap harus melihat suatu hukum dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofinya agar ketiga nilai dasar hukum tersebut dapat terlaksana pada penegakan hukum di Indonesia.

## **DAFTAR REFERENSI**

### Buku:

Mochtar, Zinal Arifin dan Hiariej, Eddy O.S. 2021. *DASAR-DASAR ILMU HUKUM MEMAHAMI KAIDAH, teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Cetakan Ke-1. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Jakarta.

### Jurnal:

Rohmat, Akhmad Khubby Ali, dkk. 2022. *Positivisme dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum Vol. 03 No. 03, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/download/135/80>

Moho, Hasaziduhu. 2019. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Keppastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta Edisi :59 Vol 13 No 1, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>

Luthfi, Rosihan. 2022. *Ilmu Hukum Disiplin Ilmu yang Bersifat Sui generis*. Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3, <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/download/1975/1408>

### Peraturan Perundang-Undangan:

Naskah Akademis RUU KUHP\_2009\_BPBN-Departemen Kehakiman, Hlm. 39

### Website:

Turnardy, Wibowo, T. 2020. *Aliran Utilitarianisme*. Jurnal Hukum. URL: [Utilitarianisme / Aliran Hukum Utilisme - Jurnal Hukum](#). Diakses pada 21 November 2023 Pukul 09.00 WIB

- Bagus .G.P.A.D., Ida. 2021. *Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia*. URL: <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>. Diakses pada 10 November 2023 Pukul 08.00 WIB
- Lesmana, Teddy. 2021. *Pokok-Pokok Pemikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. URL: <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>. Diakses pada 10 November 2023 Pukul 08.20 WIB
- Besar. 2016. *UTILITARIANISME DAN TUJUAN PERKEMBANGAN HUKUM MULTIMEDIA DI INDONESIA*. Binus University Faculty of Humanities. URL: <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>. Diakses pada 18 November 2023 Pukul 20.30 WIB
- Sisma, Annisa Fianni. 2022. *Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. Katadata.co.id. URL: <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>
- Firdaus, Helmi. 2015. *Nenek Asiah Dinyatakan bersalah*. CNN Indonesia, URL: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150423151941-12-48782/nenek-asyani-dinyatakan-bersalah>. Diakses pada 20 November 2023 pukul 00.11 WIB
- ANT. 2015. *Divonis Bersalah, Nenek Asyani Minta Disumpah Pocong*. Hukum Online.com. URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/divonis-bersalah--nenek-asyani-minta-disumpah-pocong-lt553902a887184/>. Diakses pada 20 November 2023 pukul 00.23 WIB